



**Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam
Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN JKT.UTR)**

***Legal Analysis of the Probative Strength of Visum Et Repertum in Criminal Acts
of Assault (Study of Decision Number 1157/Pid.B/2024/PN JKT.UTR)***

Christovel Hutabarat¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno

Email: christovelhutabarat@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 04-07-2026

Revised : 06-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Published : 10-07-2026

Abstract

Evidence is a crucial stage in the criminal justice process because it serves as the basis for the judge to determine whether or not the defendant is guilty of the crime charged. In assault cases, evidence is based not only on witness testimony and the defendant's testimony but also requires evidence that can provide an objective explanation of the consequences experienced by the victim. One such piece of evidence that plays a crucial role is the Visum et Repertum, a written report prepared by a doctor based on the results of a medical examination of the victim at the request of an investigator for the purposes of the criminal justice process. The Visum et Repertum provides information on the type of injury, its cause, and its consequences, thus strengthening the evidentiary process in court. This study aims to analyze the position of the Visum et Repertum as evidence in Indonesian criminal procedure law, assess its evidentiary strength in assault cases, and analyze the judge's considerations in using the Visum et Repertum in Decision Number 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Visum et Repertum is positioned as written evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code. In Decision Number 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, the Visum et Repertum was used to prove the existence of an open wound on the right cheek due to sharp violence and abrasions on the right back due to blunt violence experienced by the victim. The results of the medical examination are in accordance with the statements of witnesses, the defendant's confession, and the facts revealed in court, thus strengthening the judge's belief that the defendant was proven to have committed the crime of abuse as regulated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. Based on the results of the study, it can be concluded that the Visum et Repertum has an important role in proving the crime of abuse because it provides scientific evidence regarding the injuries experienced by the victim. However, its evidentiary force cannot stand alone; it must be assessed in conjunction with other valid evidence in accordance with the negative evidentiary system as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP). Thus, the Visum et Repertum contributes to helping judges gain confidence in rendering decisions based on legal certainty, justice, and material truth.

Keywords: *Visum et Repertum, Evidence, Abuse*

Abstrak

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara penganiayaan, pembuktian tidak hanya didasarkan pada keterangan saksi dan



keterangan terdakwa, tetapi juga memerlukan alat bukti yang mampu memberikan penjelasan secara objektif mengenai akibat yang dialami korban. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting ialah *Visum et Repertum*, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana. Keberadaan *Visum et Repertum* memberikan informasi mengenai jenis luka, penyebab luka, serta akibat yang ditimbulkan sehingga dapat memperkuat proses pembuktian dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam perkara tindak pidana penganiayaan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* pada Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, *Visum et Repertum* digunakan untuk membuktikan adanya luka terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul yang dialami korban. Hasil pemeriksaan medis tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* mempunyai peranan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan karena memberikan pembuktian ilmiah mengenai luka yang dialami korban. Meskipun demikian, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat berdiri sendiri, melainkan harus dinilai bersama alat bukti lain yang sah sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut dalam KUHAP. Dengan demikian, *Visum et Repertum* berkontribusi dalam membantu hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Pembuktian, Penganiayaan

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Melalui proses pembuktian, hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan guna memperoleh keyakinan mengenai kebenaran peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama hukum acara pidana. Kebenaran materiil tersebut hanya dapat dicapai apabila setiap alat bukti diperoleh dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang menggabungkan kekuatan alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, putusan pidana tidak dapat didasarkan hanya pada keyakinan hakim ataupun semata-mata pada keberadaan alat bukti, melainkan harus memenuhi kedua unsur tersebut secara bersamaan.



Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain. Tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian secara fisik bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan, serta mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, seperti persoalan pribadi, konflik keluarga, kesalahpahaman, maupun emosi yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, proses pembuktiannya harus dilakukan secara cermat agar setiap unsur tindak pidana dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam perkara penganiayaan, pembuktian mengenai adanya luka yang dialami korban merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Keberadaan luka tersebut tidak cukup hanya dibuktikan melalui keterangan korban ataupun saksi, tetapi memerlukan pembuktian yang bersifat objektif melalui pemeriksaan medis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penyidik dapat meminta dokter melakukan pemeriksaan terhadap korban dan menuangkannya dalam bentuk *Visum et Repertum*. Dokumen tersebut memuat hasil pemeriksaan medis mengenai jenis luka, letak luka, penyebab luka, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Informasi tersebut menjadi dasar ilmiah yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang dialami korban.

Secara yuridis, *Visum et Repertum* termasuk salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Meskipun dikualifikasikan sebagai alat bukti surat, isi *Visum et Repertum* memiliki karakteristik khusus karena disusun berdasarkan keahlian dan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter. Oleh sebab itu, dokumen tersebut memiliki nilai pembuktian yang penting dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh seseorang, termasuk tindak pidana penganiayaan. Namun demikian, *Visum et Repertum* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak. Hakim tetap harus menilai kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan sebelum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHP.

Permasalahan mengenai peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dapat dianalisis melalui Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut, terdakwa Ade Mochammad Yazid Al Muhyi didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Rafif Yuliansyah sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Peristiwa bermula ketika terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminjam sepeda motor. Permintaan tersebut ditolak sehingga terjadi cekcok antara terdakwa dan korban. Setelah meninggalkan lokasi, terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis celurit, kemudian kembali mendatangi korban dan membacok korban sebanyak satu kali hingga mengenai pipi sebelah kanan korban.

Dalam perkara tersebut, pembuktian mengenai akibat yang dialami korban diperkuat dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang menyatakan bahwa korban mengalami luka terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan tersebut juga menyimpulkan bahwa luka yang dialami korban telah menimbulkan halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau pencahariannya. Temuan medis tersebut kemudian dinilai bersama dengan keterangan saksi-saksi



dan pengakuan terdakwa sehingga menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menyatakan bahwa unsur tindak pidana penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Perkara ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki fungsi penting dalam memperjelas adanya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa terhadap korban. Melalui hasil pemeriksaan medis, hakim memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai jenis luka yang dialami korban dan kesesuaiannya dengan kronologi peristiwa yang terungkap di persidangan. Di sisi lain, putusan ini juga memperlihatkan bahwa *Visum et Repertum* tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian, melainkan dinilai bersama alat bukti lain sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang dalam praktik peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti menurut hukum acara pidana Indonesia, tetapi juga menganalisis kekuatan pembuktiannya serta pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* pada Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan serta kontribusinya dalam membantu hakim mewujudkan putusan yang sesuai dengan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai *Visum et Repertum* sebagai salah satu dasar pembuktian untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia.
2. Menganalisis kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam membuktikan unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.
3. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* bersama alat bukti lainnya sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORI

Hakikat Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Proses peradilan pidana pada dasarnya bertujuan untuk menemukan kebenaran mengenai suatu peristiwa pidana melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, pembuktian menempati posisi yang sangat penting karena menjadi tahapan yang menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan penerapan norma hukum. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah ataupun membebaskannya dari segala tuntutan pidana.

Pembuktian tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menghadirkan alat bukti di depan persidangan, tetapi juga merupakan proses penilaian terhadap seluruh fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara. Hakim harus menguji hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sehingga terbentuk suatu rangkaian fakta yang logis dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pembuktian bukan sekadar persoalan kuantitas alat bukti, melainkan juga menyangkut kualitas dan relevansi alat bukti dalam menjelaskan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tata cara membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian mencakup ketentuan mengenai jenis alat bukti yang sah, tata cara pengajuannya di persidangan, serta kewenangan hakim dalam menilai nilai pembuktian dari setiap alat bukti tersebut. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu fakta hukum dibangun dan dinilai hingga dapat menjadi dasar dalam penjatuhan putusan.

Orientasi utama pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia adalah memperoleh kebenaran materiil (*materiële waarheid*). Kebenaran materiil merupakan keadaan yang menggambarkan fakta sebenarnya mengenai suatu tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai keterangan yang disampaikan oleh para pihak, tetapi juga mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan selama proses persidangan agar putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Pengaturan mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan pribadi, tetapi juga tidak membatasi hakim hanya pada keberadaan alat bukti tanpa melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya. Dengan demikian, pembuktian menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dalam praktiknya, pembuktian memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, menentukan hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang didakwakan. Ketiga, memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menyusun pertimbangan



hukum sebelum menjatuhkan putusan. Keempat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa maupun korban melalui proses pemeriksaan yang objektif dan sesuai prosedur.

Berdasarkan uraian tersebut, pembuktian dapat dipahami sebagai suatu mekanisme hukum yang tidak hanya bertujuan menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin bahwa proses penjatuhan pidana dilakukan berdasarkan fakta yang terbukti secara sah. Dengan demikian, pembuktian memiliki peranan sentral dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil, memberikan kepastian hukum, serta mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian merupakan seperangkat kaidah yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai alat bukti dan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Keberadaan sistem pembuktian sangat penting karena menjadi batas bagi hakim dalam menggunakan kewenangannya sehingga putusan yang dijatuhkan tidak didasarkan pada dugaan, melainkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang terbukti di persidangan.

Dalam perkembangan hukum pidana, dikenal beberapa sistem pembuktian yang memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada sejauh mana kebebasan hakim dalam menilai alat bukti dan menentukan kesalahan terdakwa. Pemahaman mengenai berbagai sistem pembuktian diperlukan untuk menjelaskan alasan Indonesia memilih sistem pembuktian tertentu dalam hukum acara pidananya.

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Dalam sistem ini tidak terdapat ketentuan mengenai jumlah maupun jenis alat bukti yang harus dipenuhi. Hakim dapat menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan keyakinannya terhadap fakta yang diperoleh selama persidangan.

Meskipun memberikan keleluasaan kepada hakim, sistem ini memiliki kelemahan karena berpotensi menimbulkan subjektivitas. Putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim dapat mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Disertai Alasan (*Conviction Raisonné*)

Berbeda dengan *Conviction Intime*, sistem ini tetap menjadikan keyakinan hakim sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan, tetapi keyakinan tersebut harus dibangun melalui alasan-alasan yang logis dan dapat dijelaskan secara rasional. Dengan demikian, hakim tidak hanya menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, melainkan juga wajib menguraikan dasar pertimbangan yang melahirkan keyakinan tersebut.

Sistem ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian secara bebas, namun kebebasan tersebut tetap dapat dikontrol melalui argumentasi hukum yang dituangkan dalam pertimbangan putusan.



3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam sistem ini, undang-undang menentukan secara tegas alat bukti yang harus dipenuhi untuk membuktikan suatu tindak pidana. Apabila alat bukti yang dipersyaratkan telah terpenuhi, hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinan pribadinya.

Sistem pembuktian ini memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi karena hakim terikat sepenuhnya pada ketentuan undang-undang. Akan tetapi, sistem tersebut juga memiliki kelemahan karena berpotensi mengabaikan fakta-fakta tertentu yang berkembang selama proses persidangan apabila fakta tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang telah ditentukan.

4. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini menggabungkan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

Penerapan sistem tersebut mengandung konsekuensi bahwa terpenuhinya jumlah alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana apabila belum menimbulkan keyakinan hakim. Sebaliknya, keyakinan hakim juga tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan agar putusan pidana memiliki dasar hukum yang kuat.

Penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Di satu sisi, hakim dibatasi oleh ketentuan mengenai alat bukti yang sah sehingga tidak dapat menjatuhkan putusan secara sewenang-wenang. Di sisi lain, hakim tetap diberikan ruang untuk menilai kualitas pembuktian secara menyeluruh berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan, penerapan sistem ini menjadi sangat penting karena pembuktian tidak hanya bergantung pada satu alat bukti tertentu. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat berupa Visum et Repertum, petunjuk, maupun alat bukti lain harus dinilai secara terpadu agar dapat menggambarkan hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami korban. Penilaian secara menyeluruh tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP memberikan keseimbangan antara aturan hukum dan kebebasan hakim dalam menilai pembuktian. Sistem ini tidak hanya bertujuan menghasilkan putusan yang memiliki kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa setiap putusan pidana didasarkan pada fakta yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat bukti. Alat bukti merupakan sarana yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa pidana sehingga hakim



dapat menilai apakah dakwaan penuntut umum terbukti atau tidak. Keberadaan alat bukti tidak hanya berfungsi membuktikan adanya tindak pidana, tetapi juga menghubungkan perbuatan yang terjadi dengan orang yang diduga sebagai pelakunya. Oleh karena itu, hukum acara pidana memberikan pengaturan secara tegas mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian.

Ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengaturan tersebut bersifat limitatif, sehingga di luar alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan seseorang bersalah. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penggunaan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Masing-masing alat bukti memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara pidana tidak bertumpu pada satu alat bukti tertentu, melainkan merupakan hasil penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang saling berkaitan.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi. Agar memiliki nilai pembuktian, keterangan tersebut harus diberikan di bawah sumpah dalam persidangan dan mempunyai hubungan dengan alat bukti lainnya.

Dalam praktik peradilan, keterangan saksi berfungsi untuk menjelaskan kronologi suatu peristiwa, keadaan sebelum maupun sesudah tindak pidana terjadi, serta identitas pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Namun demikian, hakim tidak dapat menjadikan satu keterangan saksi sebagai satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana karena KUHAP mengenal asas *unus testis nullus testis*, yaitu satu orang saksi saja pada dasarnya belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung alat bukti lain.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk menerangkan hal-hal yang memerlukan pengetahuan ilmiah. Kehadiran ahli dimaksudkan untuk membantu hakim memahami persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui keterangan saksi atau terdakwa.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tubuh manusia, keterangan ahli di bidang kedokteran forensik mempunyai peranan penting karena dapat menjelaskan penyebab luka, mekanisme terjadinya luka, tingkat keparahan luka, maupun hubungan antara luka dengan benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Penjelasan tersebut menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan.



3. Surat

Surat merupakan alat bukti yang berasal dari dokumen tertulis yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan mempunyai hubungan dengan perkara yang diperiksa. Nilai pembuktian surat bergantung pada cara pembuatannya, pihak yang membuatnya, serta isi yang terkandung di dalam dokumen tersebut.

Dalam perkara pidana, salah satu bentuk surat yang sering digunakan adalah *Visum et Repertum*. Dokumen ini dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Isi *Visum et Repertum* memuat hasil pemeriksaan medis secara objektif mengenai keadaan korban, termasuk jenis luka, lokasi luka, penyebab luka, dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang memiliki nilai penting, terutama dalam perkara yang mengakibatkan luka atau gangguan kesehatan.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sehingga membentuk suatu kesimpulan mengenai telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti lainnya, petunjuk tidak lahir secara langsung, tetapi merupakan hasil penalaran hakim terhadap fakta-fakta yang telah terbukti selama persidangan.

Keberadaan petunjuk memperlihatkan bahwa proses pembuktian tidak hanya bergantung pada masing-masing alat bukti secara terpisah, tetapi juga pada hubungan logis yang terbentuk di antara seluruh alat bukti tersebut. Semakin kuat hubungan tersebut, semakin kuat pula keyakinan hakim terhadap fakta hukum yang sedang diperiksa.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan segala sesuatu yang dinyatakan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya atau mengenai keadaan yang diketahuinya sendiri. Keterangan tersebut dapat berupa pengakuan, penjelasan, maupun bantahan terhadap dakwaan penuntut umum.

Meskipun demikian, KUHAP tidak menempatkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Pengakuan terdakwa tetap harus diuji dan dibandingkan dengan alat bukti lainnya sebelum dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan yang diberikan karena tekanan, paksaan, ataupun alasan lain yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, kelima alat bukti tersebut mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Namun demikian, kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti tidak bersifat mutlak. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai hubungan, kesesuaian, dan relevansi setiap alat bukti dalam membentuk keyakinannya terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dengan demikian, proses pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu kesatuan yang dibangun melalui penilaian menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, bukan hanya bertumpu pada satu alat bukti tertentu.



Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana

Dalam perkara pidana yang menimbulkan akibat terhadap tubuh manusia, pembuktian sering kali memerlukan penjelasan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Kondisi tersebut terjadi karena akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, seperti luka, gangguan kesehatan, atau kematian, merupakan fakta medis yang membutuhkan pemeriksaan berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, hukum acara pidana memberikan ruang bagi penggunaan hasil pemeriksaan medis sebagai salah satu sarana pembuktian melalui *Visum et Repertum*.

Secara etimologis, istilah *Visum et Repertum* berasal dari bahasa Latin, yaitu *visum* yang berarti "sesuatu yang dilihat" dan *repertum* yang berarti "sesuatu yang ditemukan". Dalam praktik hukum di Indonesia, *Visum et Repertum* dipahami sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan pidana. Dokumen tersebut memuat hasil pemeriksaan yang dilakukan secara profesional sesuai dengan standar ilmu kedokteran, sehingga informasi yang disampaikan mempunyai dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pedoman kedokteran forensik, penyusunan *Visum et Repertum* harus didasarkan pada hasil pemeriksaan langsung terhadap objek yang diperiksa. Dokter tidak diperkenankan memasukkan dugaan atau asumsi yang tidak didukung oleh hasil pemeriksaan medis. Dengan demikian, isi *Visum et Repertum* merupakan bentuk pendapat profesional yang lahir dari penerapan ilmu kedokteran terhadap fakta-fakta medis yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam perkara penganiayaan, *Visum et Repertum* memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat menjelaskan kondisi korban secara objektif. Melalui dokumen tersebut dapat diketahui bentuk luka, lokasi luka, ukuran luka, karakteristik luka, penyebab luka, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Informasi tersebut tidak hanya membantu penyidik dalam mengungkap peristiwa pidana, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana.

Dari perspektif hukum acara pidana, *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam bentuk tertulis dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah di persidangan. Walaupun demikian, nilai pembuktiannya tidak bersifat mutlak karena tetap harus dinilai bersama alat bukti lain sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP.

Keistimewaan *Visum et Repertum* dibandingkan alat bukti surat lainnya terletak pada sumber informasi yang dikandungnya. Isi dokumen tersebut bukan berasal dari keterangan pihak yang berperkara, melainkan dari hasil pemeriksaan ilmiah yang dilakukan oleh tenaga medis. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* sering dipandang sebagai jembatan antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum dalam proses pembuktian perkara pidana. Keberadaannya memungkinkan fakta medis diterjemahkan ke dalam bahasa hukum sehingga dapat dipahami oleh aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara.



Selain berkedudukan sebagai alat bukti surat, *Visum et Repertum* juga memiliki keterkaitan yang erat dengan keterangan ahli. Hubungan tersebut muncul karena isi dokumen merupakan hasil penerapan keahlian dokter dalam melakukan pemeriksaan medis. Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dokter yang menyusun *Visum et Repertum* dapat dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Dengan demikian, *Visum et Repertum* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen tertulis, tetapi juga dapat diperkuat melalui penjelasan langsung dari pembuatnya apabila diperlukan oleh majelis hakim.

Dalam praktik peradilan pidana, keberadaan *Visum et Repertum* sering menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami korban. Meskipun demikian, hakim tidak dapat menjadikan *Visum et Repertum* sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah. Dokumen tersebut harus diuji kesesuaiannya dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Apabila seluruh alat bukti tersebut menunjukkan hubungan yang konsisten, maka *Visum et Repertum* akan memiliki nilai pembuktian yang semakin kuat dalam membentuk keyakinan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembuktian perkara pidana, khususnya tindak pidana yang menimbulkan akibat terhadap tubuh manusia. Nilai pentingnya tidak hanya terletak pada statusnya sebagai alat bukti surat, tetapi juga pada kemampuannya memberikan penjelasan ilmiah mengenai akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* menjadi salah satu instrumen yang berperan dalam mewujudkan proses pembuktian yang objektif, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Perkara Penganiayaan

Kekuatan pembuktian suatu alat bukti merupakan aspek yang menentukan sejauh mana alat bukti tersebut dapat digunakan oleh hakim dalam membentuk keyakinan terhadap suatu perkara pidana. Setiap alat bukti yang diakui oleh KUHAP memiliki fungsi masing-masing, namun tidak seluruhnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Oleh karena itu, penilaian terhadap alat bukti tidak hanya didasarkan pada bentuknya, tetapi juga pada relevansi dan keterkaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam perkara penganiayaan, keberadaan *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian yang khas karena memuat hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Berbeda dengan keterangan saksi yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, *Visum et Repertum* memberikan informasi mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap tubuh korban. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan apakah benar telah terjadi luka, bagaimana karakteristik luka tersebut, serta apakah luka tersebut sesuai dengan mekanisme kekerasan yang diduga terjadi.

Nilai pembuktian *Visum et Repertum* terletak pada objektivitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar profesi kedokteran, sehingga kesimpulan yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* bukan merupakan dugaan ataupun pendapat pribadi, melainkan hasil analisis medis terhadap kondisi korban. Karakteristik tersebut menjadikan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang mampu memberikan kepastian mengenai



fakta-fakta medis yang tidak dapat dinilai secara langsung oleh hakim maupun pihak lain yang tidak memiliki keahlian di bidang kedokteran.

Meskipun memiliki nilai ilmiah yang tinggi, *Visum et Repertum* tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara absolut. Dalam sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai isi *Visum et Repertum* dengan mempertimbangkannya bersama alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Kebebasan tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang menghendaki adanya keseimbangan antara alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim.

Penilaian terhadap *Visum et Repertum* pada dasarnya dilakukan melalui dua aspek. Aspek pertama adalah aspek formal, yaitu apakah dokumen tersebut dibuat oleh dokter yang berwenang atas permintaan penyidik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Aspek kedua adalah aspek materiil, yaitu apakah isi *Visum et Repertum* mempunyai hubungan yang logis dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kedua aspek tersebut menentukan apakah *Visum et Repertum* dapat memberikan kontribusi yang kuat dalam proses pembuktian.

Dalam perkara penganiayaan, *Visum et Repertum* umumnya digunakan untuk membuktikan beberapa hal penting, yaitu adanya luka pada korban, jenis dan sifat luka yang dialami, alat atau benda yang diduga menyebabkan luka, serta akibat yang ditimbulkan terhadap kondisi fisik korban. Informasi tersebut mempunyai arti penting karena salah satu unsur tindak pidana penganiayaan adalah timbulnya rasa sakit atau luka akibat perbuatan pelaku. Tanpa adanya pembuktian mengenai akibat tersebut, pembuktian unsur tindak pidana menjadi kurang sempurna.

Selain membuktikan adanya luka, *Visum et Repertum* juga dapat digunakan untuk menguji konsistensi alat bukti lainnya. Misalnya, apabila saksi menerangkan bahwa korban mengalami luka akibat benda tajam, maka hasil pemeriksaan medis dapat digunakan untuk memastikan apakah bentuk luka yang ditemukan memang sesuai dengan karakteristik luka akibat benda tajam. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan medis menunjukkan keadaan yang berbeda dengan keterangan saksi ataupun terdakwa, maka hakim perlu melakukan penilaian lebih lanjut terhadap keseluruhan alat bukti yang tersedia sebelum menarik suatu kesimpulan.

Dengan demikian, *Visum et Repertum* tidak berfungsi menggantikan alat bukti lain, melainkan memperkuat proses pembuktian melalui pendekatan ilmiah. Hubungan yang selaras antara *Visum et Repertum*, keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti lainnya akan menghasilkan rangkaian pembuktian yang lebih utuh sehingga dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai telah atau tidaknya suatu tindak pidana terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tidak terletak pada kemampuannya membuktikan seluruh unsur tindak pidana secara mandiri, tetapi pada kemampuannya menjelaskan akibat medis yang timbul dari suatu perbuatan pidana secara objektif dan ilmiah. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pembuktian perkara penganiayaan, terutama ketika hasil pemeriksaannya didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr untuk mengetahui bagaimana *Visum et Repertum* digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya sebelum menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, serta Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan tindak pidana penganiayaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai sistem pembuktian, alat bukti, kekuatan pembuktian, *Visum et Repertum*, dan pertimbangan hakim berdasarkan pendapat para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr guna mengetahui penerapan ketentuan hukum acara pidana dalam praktik peradilan, khususnya mengenai penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bahan perbandingan apabila diperlukan, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku mengenai hukum acara pidana, hukum pembuktian pidana, hukum pidana, jurnal ilmiah yang membahas *Visum et Repertum*, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara penganiayaan. Adapun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penulis melakukan kajian secara mendalam terhadap Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr untuk memperoleh gambaran



mengenai kronologi perkara, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, isi *Visum et Repertum*, serta pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, mengelompokkan bahan hukum berdasarkan relevansinya, menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana, kemudian membandingkannya dengan doktrin para ahli serta fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjelaskan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, menganalisis kekuatan pembuktiannya dalam perkara penganiayaan, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* sebagai salah satu dasar pembuktian kesalahan terdakwa. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang objektif dan komprehensif mengenai penerapan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan

Pembuktian merupakan unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum pidana. Dalam setiap perkara pidana, hakim wajib menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk memastikan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Oleh karena itu, setiap alat bukti memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membentuk keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa pidana.

Salah satu alat bukti yang mempunyai peranan penting dalam perkara penganiayaan adalah *Visum et Repertum*. Kedudukannya sebagai alat bukti surat diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Meskipun secara yuridis termasuk alat bukti surat, *Visum et Repertum* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan surat pada umumnya. Dokumen tersebut disusun oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban sehingga memuat informasi ilmiah mengenai keadaan fisik korban setelah terjadinya tindak pidana. Informasi tersebut meliputi jenis luka, letak luka, penyebab luka, serta akibat yang ditimbulkan terhadap kondisi korban.

Keberadaan *Visum et Repertum* dalam perkara penganiayaan mempunyai arti penting karena salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah adanya rasa sakit atau luka yang dialami korban akibat perbuatan pelaku. Unsur tersebut tidak cukup dibuktikan hanya melalui keterangan korban ataupun saksi, melainkan memerlukan pembuktian yang bersifat objektif melalui pemeriksaan



medis. Dengan demikian, *Visum et Repertum* berfungsi memberikan kepastian mengenai kondisi korban berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran.

Penerapan fungsi tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut, penuntut umum mengajukan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang ditandatangani oleh dr. Lulu Lukyati. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa korban Rafif Yuliansyah mengalami luka terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut mengakibatkan korban mengalami halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau pencahariannya. Temuan tersebut memberikan gambaran medis mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, hasil *Visum et Repertum* memiliki hubungan yang erat dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa. Korban menerangkan bahwa terdakwa kembali ke rumah korban setelah sebelumnya terjadi cekcok, kemudian membacok korban menggunakan celurit hingga mengenai pipi sebelah kanan. Keterangan tersebut dikuatkan oleh saksi Angel Angaraeni Safitri yang menyaksikan rangkaian peristiwa tersebut. Sementara itu, terdakwa di persidangan juga mengakui telah mengambil celurit dari rumahnya dan membacok korban sebanyak satu kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah. Persesuaian antara hasil pemeriksaan medis dengan keterangan yang diberikan di persidangan menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* mempunyai fungsi memperkuat fakta mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa.

Majelis hakim dalam perkara ini tidak menjadikan *Visum et Repertum* sebagai satu-satunya dasar dalam menyatakan terdakwa bersalah. Sebaliknya, hakim menilai dokumen tersebut bersama-sama dengan alat bukti lain yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Cara penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam sistem tersebut, setiap alat bukti harus saling mendukung sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai telah terjadinya tindak pidana.

Dari sudut pandang hukum pembuktian, kedudukan *Visum et Repertum* dalam perkara ini tidak hanya sebagai dokumen yang menjelaskan kondisi medis korban, tetapi juga sebagai alat bukti yang menghubungkan tindakan terdakwa dengan akibat yang dialami korban. Tanpa adanya hasil pemeriksaan medis, pembuktian mengenai karakteristik luka yang dialami korban hanya akan bergantung pada keterangan para pihak. Kehadiran *Visum et Repertum* memberikan dasar ilmiah yang memperjelas bahwa luka yang ditemukan memang merupakan akibat dari kekerasan sebagaimana diterangkan dalam persidangan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, yaitu sebagai alat bukti surat yang digunakan untuk menjelaskan akibat medis dari tindak pidana penganiayaan. Nilai penting dokumen tersebut tidak hanya terletak pada bentuknya sebagai alat bukti surat, tetapi juga pada kemampuannya memberikan pembuktian ilmiah yang mendukung pembuktian unsur penganiayaan. Namun demikian, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hakim, *Visum et Repertum* tetap harus dinilai secara bersama-sama dengan alat bukti



lain agar dapat membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia.

Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Kekuatan pembuktian suatu alat bukti dalam hukum acara pidana tidak hanya ditentukan oleh bentuk alat bukti tersebut, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menjelaskan fakta yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperiksa. Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan harus dinilai secara menyeluruh bersama alat bukti lainnya agar hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut dalam KUHP, sehingga tidak ada satu pun alat bukti yang dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam perkara yang mengakibatkan luka pada tubuh seseorang, *Visum et Repertum* mempunyai fungsi utama sebagai alat bukti yang menjelaskan kondisi medis korban secara objektif. Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai bentuk luka, lokasi luka, penyebab luka, serta akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya tindak pidana. Informasi tersebut menjadi penting karena unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya akibat berupa rasa sakit atau luka yang dialami korban. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan medis mempunyai hubungan langsung dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tampak dari kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang ditandatangani oleh dr. Lulu Lukyati, korban Rafif Yuliansyah dinyatakan mengalami luka terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam serta luka lecet pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan tersebut juga menyimpulkan bahwa luka yang dialami korban telah menyebabkan halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan atau pencahariannya. Kesimpulan tersebut memberikan bukti medis bahwa korban benar-benar mengalami akibat fisik sebagai konsekuensi dari peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di persidangan.

Nilai pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara ini semakin kuat karena isi dokumen tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan korban. Di persidangan korban menerangkan bahwa setelah terjadi perselisihan mengenai peminjaman sepeda motor, terdakwa kembali dengan membawa celurit dan membacok korban hingga mengenai pipi sebelah kanan. Keterangan tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara tindakan terdakwa dengan luka yang kemudian ditemukan melalui pemeriksaan medis. Dengan demikian, *Visum et Repertum* berfungsi memperkuat keterangan korban mengenai akibat yang dialaminya.

Persesuaian tersebut juga terlihat dari keterangan saksi Angel Angaraeni Safitri. Saksi menerangkan bahwa terdakwa kembali ke lokasi dengan membawa celurit setelah sebelumnya meninggalkan rumah korban akibat cekcok. Ketika korban berusaha menghindari, terdakwa mengejar dan membacok korban hingga mengenai bagian pipi sebelah kanan. Keterangan saksi tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya luka terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam. Hubungan yang konsisten antara keterangan saksi dengan *Visum et*



Repertum memberikan nilai pembuktian yang semakin kuat karena kedua alat bukti tersebut saling mendukung dalam menjelaskan terjadinya peristiwa pidana.

Selain didukung oleh keterangan saksi, isi *Visum et Repertum* juga sesuai dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengambil celurit dari rumah setelah merasa tersinggung karena permintaannya untuk meminjam sepeda motor ditolak. Terdakwa juga mengakui telah membacok korban sebanyak satu kali hingga mengenai pipi sebelah kanan. Pengakuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara tindakan yang dilakukan terdakwa dengan hasil pemeriksaan medis yang menemukan luka akibat kekerasan tajam pada bagian wajah korban. Persesuaian antara pengakuan terdakwa dan *Visum et Repertum* memperlihatkan bahwa dokumen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi memperoleh penguatan dari alat bukti lain yang sah menurut KUHAP.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menggunakan *Visum et Repertum* sebagai salah satu dasar untuk memastikan adanya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa. Akan tetapi, hakim tidak menjadikan dokumen tersebut sebagai satu-satunya dasar dalam menyatakan terdakwa bersalah. Hakim terlebih dahulu menilai hubungan antara hasil pemeriksaan medis dengan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sebelum menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Cara penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP secara tepat, yaitu menjatuhkan putusan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum pembuktian, kekuatan *Visum et Repertum* dalam perkara ini tidak hanya terletak pada kemampuannya membuktikan adanya luka pada korban, tetapi juga pada kemampuannya menghubungkan luka tersebut dengan mekanisme kekerasan yang dijelaskan selama persidangan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa luka yang dialami korban sesuai dengan penggunaan benda tajam sebagaimana diterangkan oleh korban, saksi, dan terdakwa. Kesesuaian tersebut memberikan dasar ilmiah yang memperkuat rangkaian pembuktian sehingga hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tidak terletak semata-mata pada statusnya sebagai alat bukti surat, tetapi pada kesesuaian isi dokumen dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan. Melalui hubungan yang saling mendukung antara *Visum et Repertum*, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* mempunyai kontribusi yang penting dalam memperkuat proses pembuktian, namun kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP.

Pertimbangan Hakim dalam Menilai *Visum et Repertum* sebagai Dasar Pembuktian Kesalahan Terdakwa

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang menentukan dalam suatu putusan pidana karena memuat alasan yuridis yang menjadi dasar penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, hakim tidak hanya bertugas



memeriksa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada alat bukti yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, proses penilaian terhadap alat bukti menjadi tahapan yang sangat penting sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, terdakwa Ade Mochammad Yazid Al Muhyi didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan *Visum et Repertum*. Majelis hakim kemudian menilai seluruh alat bukti tersebut secara terpadu untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan identitas terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, hakim menyatakan bahwa tidak terdapat kekeliruan mengenai identitas orang yang didakwa. Dengan demikian, unsur "barang siapa" dinilai telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur "melakukan penganiayaan" dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan keterangan korban dan saksi, diketahui bahwa perselisihan bermula ketika terdakwa datang ke rumah korban untuk meminjam sepeda motor. Setelah permintaan tersebut ditolak, terjadi cekcok antara keduanya. Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya, mengambil senjata tajam jenis celurit, lalu kembali mendatangi korban dan membacok korban hingga mengenai pipi sebelah kanan. Rangkaian peristiwa tersebut juga diakui oleh terdakwa dalam persidangan sehingga memberikan kesesuaian antara keterangan para pihak mengenai kronologi terjadinya tindak pidana.

Dalam membuktikan akibat dari tindakan terdakwa, majelis hakim memberikan perhatian terhadap *Visum et Repertum* yang diajukan oleh penuntut umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja, korban dinyatakan mengalami luka terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa luka tersebut menimbulkan halangan sementara bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau pencahariannya. Hakim menggunakan hasil pemeriksaan medis tersebut untuk memastikan bahwa tindakan terdakwa benar-benar mengakibatkan luka pada diri korban sebagaimana disyaratkan dalam unsur tindak pidana penganiayaan.

Hal yang menarik dalam pertimbangan hakim adalah bahwa *Visum et Repertum* tidak diposisikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Hakim membandingkan isi dokumen tersebut dengan keterangan korban, saksi Angel Angaraeni Safitri, dan pengakuan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut menunjukkan kesesuaian mengenai waktu kejadian, alat yang digunakan, lokasi luka, serta akibat yang dialami korban. Persesuaian tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan medis mendukung fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Dengan demikian, nilai pembuktian *Visum et Repertum* diperoleh karena adanya hubungan yang konsisten dengan alat bukti lainnya, bukan semata-mata karena dokumen tersebut dibuat oleh dokter.



Selain mempertimbangkan pembuktian unsur tindak pidana, majelis hakim juga menilai keadaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan, hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa tetap dinilai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum selama 2 (dua) tahun.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum acara pidana, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada terpenuhinya alat bukti yang sah, tetapi juga membangun keyakinannya melalui kesesuaian antara *Visum et Repertum*, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Cara penilaian tersebut menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang memperkuat pembuktian mengenai akibat dari tindakan terdakwa, namun tidak menggantikan peran alat bukti lainnya dalam membuktikan keseluruhan unsur tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti surat, *Visum et Repertum* berfungsi memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi medis korban berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Dalam perkara penganiayaan, keberadaan *Visum et Repertum* memberikan informasi yang objektif mengenai jenis luka, letak luka, penyebab luka, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban sehingga dapat membantu proses pembuktian di persidangan.

Kedua, kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tidak hanya ditentukan oleh statusnya sebagai alat bukti surat, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya luka terbuka pada pipi kanan akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul memiliki hubungan yang konsisten dengan keterangan korban, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa mengenai peristiwa pembacokan menggunakan celurit. Kesesuaian tersebut memperkuat pembuktian bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan luka pada korban sebagaimana menjadi salah satu unsur tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, *Visum et Repertum* mempunyai nilai



pembuktian yang penting karena memberikan dasar ilmiah terhadap fakta yang terungkap di persidangan, meskipun kekuatan pembuktiannya tetap harus dinilai bersama alat bukti lainnya.

Ketiga, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* digunakan sebagai salah satu dasar untuk membuktikan adanya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa, namun tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti dalam menentukan kesalahan terdakwa. Majelis hakim terlebih dahulu menilai hubungan antara hasil pemeriksaan medis dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sehingga diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur tindak pidana penganiayaan telah terpenuhi. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu putusan pidana dijatuhkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang dibangun dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Penyidik diharapkan melakukan permintaan pembuatan *Visum et Repertum* sesegera mungkin setelah terjadinya dugaan tindak pidana yang mengakibatkan luka pada korban. Pemeriksaan medis yang dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah kejadian akan memberikan gambaran kondisi korban secara lebih akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Dokter yang menyusun *Visum et Repertum* diharapkan tetap berpedoman pada standar profesi kedokteran forensik serta menyusun laporan secara lengkap, jelas, dan objektif. Uraian mengenai jenis luka, karakteristik luka, penyebab luka, dan akibat yang ditimbulkan hendaknya dijelaskan secara rinci agar dapat memberikan informasi yang mudah dipahami oleh aparat penegak hukum maupun majelis hakim dalam proses pembuktian.

Hakim diharapkan tetap mempertahankan penerapan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan menilai *Visum et Repertum* secara terpadu bersama alat bukti lainnya. Penilaian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti akan menghasilkan putusan yang lebih objektif, memberikan kepastian hukum, serta mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. (2019). Rangkaian ilmu kedokteran forensik (3rd ed.). Ramadhani.
- Arifin, R., & Wicaksono, A. (2021). Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 238–253.
- Chazawi, A. (2016). Hukum pembuktian tindak pidana. Prenadamedia Group.
- Dewi, N. K., & Sudjana, I. G. (2022). Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(8), 1–13.
- Hamzah, A. (2019). Hukum acara pidana Indonesia (2nd ed.). Sinar Grafika.



- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2021). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Revisi). Kencana.
- Prasetyo, A. (2020). Fungsi *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana menurut hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 9(5), 98–107.
- Prodjodikoro, W. (2018). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Nomor 1157/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Soesilo, R. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
- Waluyo, B. (2020). Sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia. Sinar Grafika.